

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik jasmani ataupun rohani, pada umumnya pria dan wanita akan muncul kebutuhan hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani yang mempunyai peran penting. Menikah merupakan *sunnatullah*, *sunnah* para rasul dan merupakan *sunnah* yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia, untuk memenuhi tuntutan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agama. Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan merupakan jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menciptakan keluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 perlu mendapat perhatian bagi orang yang akan berkeluarga:<sup>3</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengahlagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.” ( QS.An-Nur : 23)

Dalam hukum perkawinan, menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam, 15.

<sup>3</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 15.

bahwa yang harus ada dalam perkawinan, antara lain: akad, calon pengantin laki-laki dan perempuan, mahar atau mas kawin.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membahas syarat-syarat perkawinan yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membahas rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.<sup>5</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>6</sup> Undang-undang ini diperkuat dalam KHI Pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan Agama ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah permohonan yang diajukan oleh pemohon agar pengadilan memberikan izin kepada termohon untuk melaksanakan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu terkendalanya batas usia.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006), 59.

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14).

<sup>6</sup>Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

<sup>7</sup>Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016. (Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, IAIN Ponorogo, 2017).

Dispensasi kawin merupakan ranah hukum perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima dan memutuskan perkara-perkara permohonan. Permohonan tersebut dapat diterima maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberikan kewenangan mengadili perkara perkawinan termasuk permohonan dispensasi kawin.

Pengadilan Agama kota Kediri merupakan wilayah peradilan tingkat I yang dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan yang terjadi di kota Kediri, salah satunya dispensasi kawin. Di Pengadilan Agama Kota Kediri telah menerima banyak perkara permohonan dispensasi kawin. Bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, maka Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas usia tersebut. Dalam keadaan darurat, seperti itu diperbolehkan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak pria ataupun wanita.<sup>8</sup> Selain itu dispensasi kawin bertujuan untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu orang tua dari pihak laki-laki dan wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Kaidah *ushul fiqh* juga menjelaskan dalam teori *al-Maslahah al-Mursalah* menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Quran dan al-Hadis karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya

---

<sup>8</sup>Pasal 7 (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

pencegahan terjadinya kemudharatan. Selain itu, dikarenakan pihak wanita telah hamil dulu sebelum menikah, maka kawin hamil diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.<sup>9</sup> Oleh sebab itu orang tua atau walinya dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya karena sudah saling mencintai dan dikhawatirkan akan menimbulkan berbuat dosa dan melanggar peraturan perundang-undangan serta hukum Islam.

Penulis telah melakukan observasi di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dimana terdapat perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk rata-rata diterima. Namun dalam perkara Nomor 031/Pdt.P/2019/PA.Kdr Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut tidak ada *illat*(alasan/cacat) yang kuat untuk memutuskan perkara tersebut. Majelis Hakim menyebutkan bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak laki-lakinya karena masih berumur 15 tahun 7 bulan dan telah berhubungan badan dengan kekasihnya yang berumur 19 tahun sudah melahirkan dan anak berusia 6 bulan. Maka dari itu pihak laki-laki mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kediri.

Dari uraian di atas timbul permasalahan yaitu bahwa Majelis Hakim menolak perkara ini dengan alasan tidak ada *illat* untuk menerima atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dalam perkara nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Kdr sudah sangat jelas *illat*(alasan/cacat) itu tercantum dalam amar putusan. Bahwa yang dimaksud *illat* disini adalah anak pemohon telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan telah hamil di luar nikah hingga

---

<sup>9</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1,2 dan 3.

melahirkan anak berusia 6 bulan. Selain itu usia anak pemohon masih dibawah batas usia pernikahan serta untuk menghindari sanksi sosial dari masyarakat. Namun, menurut hakim hal itu tidak mempengaruhi *illat* hukumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dan bermaksud melakukan penelitian dengan judul **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 31/Pdt.P/2019/PA.Kdr)DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas untuk itu penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Kdr tentang penolakan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin dengan perkara nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Kdr ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kediri.

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dengan perkara nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian khususnya bagi Mahasiswa fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah
2. Sebagai bahan pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat menjadi acuan lebih lanjut oleh peneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat mengenai dispensasi kawin.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam mencapai suatu hasil penelitian ilmiah, diharapkan data data yang digunakan dalam penyusunan skripsi nantinya dapat menjawab secara komprehensif terhadap semua masalah yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang ada. Beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reezky Timbul Marpaun dengan judul skripsi “Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2015.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Reezky Timbul Marpaun dengan judul “Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)” (Skripsi SH, Universitas Brawijaya Malang, 2015).

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima perkara No.330/Pdt.P/2013/PA. Bpp dan menolak perkara No.276/Pdt.P/2013/PA. Bpp. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir komparatif, yaitu dengan melakukan penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut.

Jadi, pendekatan yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pendekatan perbandingan antara penetapan no.330/Pdt.P/2013/PA dengan penetapan no.276/Pdt.P/2013/PA. Pendekatan yang dilakukan sebagai alat bantu untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan mencari perbandingan bersifat deskriptif. Peneliti melakukan metodologi perbandingan sebagai landasan untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan.

Perbedaan yang terletak pada penelitian karya Reezky Timbul Marpaung dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah permasalahan yang diangkat dan penelitian di atas lebih menfokuskan pada upaya mencari asas-asas atau penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu dengan melalui metode perbandingan. Sedangkan penulis mengangkat topik analisis penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin melalui analisis normatif yuridis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Nurhidayah dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak

Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)” Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, penulis sama-sama meneliti tentang ditolaknya dispensasi kawin.

Perbedaan yang terletak pada penelitian karya Luluk Nurhidayah dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah fokus permasalahan di mana Luluk Nurhidayah membahas dampak ditolaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung sedangkan penulis fokus dengan dasar hukum Majelis Hakim dalam menolak dispensasi kawin dengan alasan anak pemohon telah melahirkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pada Tahun 2010 di Pengadilan Agama Kediri Ditinjau dari Hukum Islam), Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, Jurusan Syariah, STAIN Kediri, 2009.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini Zainal Arifin meneliti faktor-faktor penolakan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri pada tahun 2010 dan ditinjau dari hukum Islam. Peneliti mengumpulkan data ataupun perkara yang permohonannya ditolak dan diambil kesimpulan

---

<sup>11</sup>Luluk Nurhidayah dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)” Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018

<sup>12</sup>Zainal Arifin dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pada Tahun 2010 di Pengadilan Agama Kediri Ditinjau dari Hukum Islam), Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, Jurusan Syariah, STAIN Kediri, 2009

rata-rata yang menjadi faktor utama ditolaknya adalah permohonan dispensasi kawin yang hamil duluan dan masih mengandung.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam meninjau dari Hukum Islam namun terdapat perbedaan yang terletak pada penelitian Zainal Arifin dengan yang akan ditulis yaitu peneliti hanya fokus pada satu penetapan yaitu perkara nomor 031/Pdt.P/2019/PA.Kdr yang di mana calon istri anak pemohon telah melahirkan dan ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.